



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Safi I Alias Adi Bin Nawar;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suak Nyonya RT 11 RW 10 Kampung Lakai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa M. Safi I Alias Adi Bin Nawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 07 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M SAFI'I Als ADI Bin NAWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) kotak rokok merk Soempurna warna putih
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold
 - 1 (satu) Lembar kertas Transferan Rp 500.000

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih Bm 6700 Sx;

Dirampas untuk negara

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. SAFI'I Als ADI Bin NAWAR pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022, sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Panglima Jimbab, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. JUKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis shabu menunggu perintah dari Sdr. JUKI. Sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JUKI menelpon terdakwa kembali, dan menyuruh terdakwa untuk berangkat menuju Perawang tepatnya di Km. 09 Perawang. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Perawang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JUKI, atas informasi yang diberikan Sdr. JUKI terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di jalan dengan dibungkus oleh plastik warna hitam. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, terdakwa kembali menuju Siak. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diamankan oleh Personil Sat Narkoba Polres Siak yaitu Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi HARIYADI PRATAMA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam sweater yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 370/BB/VII/10242/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 1 (satu) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,35 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1287/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T, M.Eng. Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti milik M. SAFI'I Als ADI Bin NAWAR dengan Nomor: 1809/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SAFI'I Als ADI Bin NAWAR pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022, sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Panglima Jimbab, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. JUKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis shabu menunggu perintah dari Sdr. JUKI. Sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JUKI menelpon terdakwa kembali, dan menyuruh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk berangkat menuju Perawang tepatnya di Km. 09 Perawang. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Perawang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JUKI, atas informasi yang diberikan Sdr. JUKI terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di jalan dengan dibungkus oleh plastik warna hitam. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, terdakwa kembali menuju Siak. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diamankan oleh Personil Sat Narkoba Polres Siak yaitu Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi HARIYADI PRATAMA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam sweater yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah kotak rokok sampoperna warna putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 370/BB/VII/10242/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 1 (satu) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,35 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1287/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T, M.Eng. Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti milik M. SAFI'I Als ADI Bin NAWAR dengan Nomor: 1809/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ary Gunawan Syukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di depan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak bersama rekan Saksi Sdr. Haryadi Pratama, bersama personis Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya;
 - Bahwa kronologi penangkapan Sdr. Safi'i als Adi Bin Nawar, berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bahwa sering terjadi Transaksi Narkoba di Kec Siak Kab.Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak, S.H., memerintahkan tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh AIPDA Jon Hendro Napitupulu dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. Safi'i Als Adi Bin Nawar di depan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak kami menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan yang mana laki-laki tersebut sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, dan kami langsung mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu didalam satu bungkus kotak rokok sampoerna didalam saku jaket milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Juki (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.25 gram;
 - Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.25 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan diketahui bahwa barang tersebut positif metamfetamina;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Diduga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Xiaomi Warna Gold, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampurna, 1 (satu) Lembar Kertas Slip Transfer Sejumlah Rp.500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Pop Warna Merah Putih Dengan No.pol Bm 6700 Sxadalah, adalah barang bukti yang Saksi temukan hasil dari penggeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Juki (DPO);
 - Bahwa untuk membeli Narkoba tersebut Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. Juki (DPO) untuk membelinya;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk pemakaian pribadi;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkoba bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Haryadi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di depan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak bersama rekan Saksi Sdr. Ary Gunawan Syukur, bersama personis Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya;
- Bahwa kronologi penangkapan Sdr. Safi'i als Adi Bin Nawar, berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bahwa sering terjadi Transaksi Narkoba di Kec Siak Kab.Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP Sihol Sitingjak, S.H., memerintahkan tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh AIPDA Jon Hendro Napitupulu dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. Safi'i Als Adi Bin Nawar di depan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak kami menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan yang mana laki-laki tersebut sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, dan kami langsung mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu didalam satu bungkus kotak rokok sampoerna didalam saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Juki (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.25 gram;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.25 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan diketahui bahwa barang tersebut positif metamfetamina;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek xiaomi warna gold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar kertas slip transfer sejumlah Rp.500.000 (lima

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna merah putih dengan No.pol Bm 6700 Sx adalah, adalah barang bukti yang Saksi temukan hasil dari penggeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Juki (DPO);
- Bahwa untuk membeli Narkotika tersebut Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. Juki (DPO) untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib oleh tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yang langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa didepan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Juki menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Dek standby ya nanti kalau saya abang cakap berangkat berangkatlah*", dan kemudian Terdakwa jawab "*Ok bang*".sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. Juki dan mengatakan "*Dek berangkat lah ke perawang nanti kalau sudah sampai di Km 09 Perawang kau telpon abng lagi*" lalu Terdakwa mengatakan "*Ok bang*", tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat pada pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di perawang kemudian Terdakwa menelpon sdr. Juki kembali dan Terdakwa berkata "*aku dah sampai di perawang ni bang*" dan dia menjawab "*ok dek saya telpon orang sebentar*" dan tidak lama kemudian Teredakwa mengambil sabu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di letakan di Jalan dengan bungkusannya plastik warna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Siak;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Siak, Terdakwa menggepokkan sabu ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa jual. Lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di amankan oleh polisi polres siak dan di temukan 1 paket narkoba jenis sabu di dalam sweater baju yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold, 1 kertas bukti transferan, 1 buah kotak rokok sampoerna warna putih kemudian Terdakwa di bawa kepolres Siak untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Juki tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut tapi sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek xiaomi warna gold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar kertas slip transfer sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna merah putih dengan No.pol Bm 6700 Sx adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
5. 1 (satu) lembar kertas transferan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih BM 6700 Sx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib oleh Sat Resnarkoba Polres Siak didepan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu di dalam sweater baju yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold, 1 kertas bukti transferan, 1 buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Juki yang berawal pada hari minggu pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Juki menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Dek standby ya nantik kalau saya abang cakap berangkat berangkatlah*", dan kemudian Terdakwa jawab "*Ok bang*". sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. Juki dan mengatakan "*Dek berangkat lah ke perwang nantik kalau sudah sampai di Km 09 Perawang kau telpon abng lagi*" lalu Terdakwa mengatakan "*Ok bang*", tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat pada pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di perawang kemudian Terdakwa menelpon sdr. Juki kembali dan Terdakwa berkata "*aku dah sampai di perawang ni bang*" dan dia menjawab "*ok dek saya telpon orang sebentar*" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah di letakan di Jalan dengan bungkus palstik warna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Siak;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr, Juki akan dijual kembali oleh Terdakwa dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, hingga ketika Terdakwa selesai membungkus narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sweater baju yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone android merek xiaomi warna gold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar kertas slip transfer sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna merah putih dengan No.pol Bm 6700 Sx adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menjual, ataupun membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 370/BB/VII/10242/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 1 (satu) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,35 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1287/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T, M.Eng. Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti milik M. SAFI'I Als ADI Bin NAWAR dengan Nomor: 1809/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu M. Safi I Alias Adi Bin Nawar yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu M. Safi I Alias Adi Bin Nawar, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 370/BB/VII/10242/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 1 (satu) paket yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas, ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sweater baju yang Terdakwa gunakan yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1287/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arini, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt muh. Fauzi ramadhani, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T,



M.Eng. Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti milik M. Safi'i Als Adi Bin Nawar dengan Nomor: 1809/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkoba Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB oleh Sat Resnarkoba Polres Siak di depan Stadion Panglima Jimbam Kampung Rempak Kec Siak Kab Siak dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu di dalam sweater baju yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold, 1 kertas bukti transferan, 1 buah kotak rokok sampoerna warna putih;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Juki yang berawal pada hari minggu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Juki menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Dek standby ya nantik kalau saya abang cakap berangkat berangkatlah*", dan kemudian Terdakwa jawab "*Ok bang*". sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. Juki dan mengatakan "*Dek berangkat lah ke perwang nantik kalau sudah sampai di Km 09 Perawang kau telpon abng lag*" lalu Terdakwa mengatakan "*Ok bang*", tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat pada pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di perawang kemudian Terdakwa menelpon sdr. Juki kembali dan Terdakwa berkata "*aku dah sampai di perawang ni bang*" dan dia menjawab "*ok dek saya telpon orang sebentar*" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah di letakan di Jalan dengan bungkusan palstik warna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Siak, dan ketika Terdakwa telah selesai membungkus narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kembali kepada seseorang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa itu perbuatan Terdakwa yang telah bekerja sama dengan Sdr. Juki untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh Sdr. Juki dan akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "*Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) lembar kertas transferan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih BM 6700 Sx merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Safi I Alias Adi Bin Nawar, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampuorna warna putih;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) lembar kertas transferan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih BM 6700 Sx;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)